

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim als Agus;
2. Tempat lahir : Kebun Lada;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sekata Lingk IV Kel Kebun Lada  
Kec. Hinai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralamat di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Oktober 2020. Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Als Agus bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Salim Als Agus dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida selama 3 (Tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,16 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Terdakwa Agus Salim Als Agus Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Udang Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr. IJAL (DPO) yang berada di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. IJAL, lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian

Sdr. IJAL memberikan 1 (satu) buah plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa kantongi sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI, kemudian terdakwa pun beristirahat di kamar tersebut dan terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah bantal tempat terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI dan saksi ROSLINDA YANI Als LINDA meminta lespeker kepada terdakwa, lalu terdakwa menjumpai teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pun tidur kembali;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut tiba-tiba datang saksi IPDA MARTIN GINTING bersama dengan saksi AIPTU ABOE THAIBAH, saksi BRIPKA EDI S. SINULINGGA, saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA dan saksi BRIGADIR AFRI ANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SALIM Als AGUS dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang tidur di rumah saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI, kemudian pada saat saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA mengangkat bantal tidur yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klep ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI dan saksi ROSLINDA YANI Als LINDA serta terdakwa sendiri, kemudian menurut keterangan yang diberikan oleh saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI dan saksi ROSLINDA YANI Als LINDA bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 361/IL.10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARMAWANMANURUNG, SE, NIK. P.82682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,04 gram milik AGUS SALIM Als AGUS;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6337/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si / Kombes Pol Nrp.

66060735 tanggal 08 Juni 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastic bening milik AGUS SALIM Als AGUS dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa AGUS SALIM Als AGUS tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau;**

**Kedua;**

Terdakwa Agus Salim Als Agus pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Udag Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr. IJAL (DPO) yang berada di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. IJAL, lalu terdakwa membeli sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. IJAL memberikan 1 (satu) buah plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa kantongi sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI, kemudian terdakwa pun beristirahat di kamar tersebut dan terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah bantal tempat terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI dan saksi ROSLINDA YANI Als LINDA meminta lespeker kepada terdakwa, lalu terdakwa menjumpai teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pun tidur kembali;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib

pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut tiba-tiba datang saksi IPDA MARTIN GINTING bersama dengan saksi AIPTU ABOE THAIBAH, saksi BRIPKA EDI S. SINULINGGA, saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA dan saksi BRIGADIR AFRI ANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SALIM Als AGUS dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang tidur di rumah saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI, kemudian pada saat saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA mengangkat bantal tidur yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klep ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI dan saksi ROSLINDA YANI Als LINDA serta terdakwa sendiri, kemudian menurut keterangan yang diberikan oleh saksi PUTRI RIZKI YANTI Als PUTRI dan saksi ROSLINDA YANI Als LINDA bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor :

361/IL.10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARMAWANMANURUNG, SE, NIK. P.82682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,04 gram milik AGUS SALIM Als AGUS;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6337/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si.,M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 08 Juni 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastic bening milik AGUS SALIM Als AGUS dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa AGUS SALIM Als AGUS tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:** Aboe Thaibah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Udang Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa kemudian saksi-saksi ke lokasi dan langsung menuju rumah terdakwa dan saat saksi-saksi sampai, terdakwa sedang tidur dan saat itu saksi-saksi mengangkat bantal tidur terdakwa dan menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2:** Master H Sinaga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Udang Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa kemudian saksi-saksi ke lokasi dan langsung menuju rumah terdakwa dan saat saksi-saksi sampai, terdakwa sedang tidur dan saat itu saksi-saksi mengangkat bantal tidur terdakwa dan menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di Jalan Udang Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr. IJAL (DPO) yang berada di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. IJAL, lalu terdakwa membeli sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. IJAL memberikan 1 (satu) buah plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal yang Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa kantongi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi Putri Rizki Yanti Als Putri, kemudian terdakwa pun beristirahat di kamar tersebut;
- Bahwa saat istirahat terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal yang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah bantal tempat terdakwa tidur;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut tiba-tiba datang saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dsitanya barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( *a de charge* );

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut::

- Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 361/IL.10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 berserta Lampirannya yang dibuat Oleh Togi Darmawanmanurung, SE, NIK. P.82682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,04 gram milik Terdakwa;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6337/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si.,M.Si / Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 08 Juni 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastic bening milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh saksi Aboe Thaibah dan saksi Master H Sinaga pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Udang Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian saksi-saksi menuju ke rumah terdakwa dan pada saat saksi-saksi tiba di rumah Terdakwa, terdakwa sedang tidur dan saat itu saksi-saksi mengangkat bantal tidur terdakwa dan telah ternyata ada menemukan barang bukti sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib dari Sdr. IJAL (DPO) yang berada di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah ternyata barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 361/IL.10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 oleh Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,04 gram milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6337/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastic bening milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai di persidangan yaitu Agus Salim Als Agus, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

## **ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh saksi Aboe Thaibah dan saksi Master H Sinaga pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Udang Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi menuju ke rumah terdakwa dan pada saat saksi-saksi tiba di rumah Terdakwa, terdakwa sedang tidur dan saat itu saksi-saksi mengangkat bantal tidur terdakwa dan telah ternyata ada menemukan barang bukti sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klep kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib dari Sdr. IJAL (DPO) di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah ternyata barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 361/IL.10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 oleh Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,04 gram milik Terdakwa dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6337/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastic bening milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,16 gram adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada diri bagi Negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Als Agus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klep sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum, Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)